



BABY BLUES SYNDROME SEBAGAI ALASAN PEMAAF BAGI IBU YANG MELAKUKAN PENGANIAYAAN TERHADAP BAYINYA SETELAH MELAHIRKAN

Volume 11 Issue 1

(Maret, 2025)

e-ISSN 2716-5191

doi: 10.30997/jhd.v11i1.14991

Beni Hidayat¹, Riki Zulfiko¹

¹Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

ARTICLE INFO

Article history:

Received: 07 Agustus 2024

Revised version received: 10 September 2024

Accepted: 22 Februari 2025

Available online: 23 Maret 2025

Keywords:

Baby Blues Syndrome; Child; Abuse; Criminal Law.

How to Cite:

Beni Hidayat, Riki Zulfiko. 2025. "Baby Blues Syndrome Sebagai Alasan Pemaaf Bagi Ibu yang Melakukan Penganiayaan Terhadap Bayinya setelah Melahirkan." *JURNAL HUKUM DE'RECHTSTAAT*.

Corresponding Author:

Beni Hidayat

benihidayat404@gmail.com

ABSTRAK

Baby blues syndrome akhir-akhir ini menjadi topik hangat dan fakta yang acapkali terjadi di masyarakat saat ini. Menjadi seorang ibu tentu membuat para wanita merasa takjub saat melihat bayi yang baru dilahirkannya, sehingga sebagian ibu sering kali merasa bersemangat untuk mengasuh anaknya, namun sebagian wanita lain justru merasakan hal yang sebaliknya. Tindakan kejam tersebut tidak lepas dari perubahan hormonal yang terjadi pada ibu pasca melahirkan, para dokter medis menyebut kondisi ini dengan sebutan *Baby Blues Syndrome*. Karena pada dasarnya *Baby Blues Syndrome* tidak hanya berkaitan dengan perubahan hormonal pasca melahirkan saja, namun juga berkaitan dengan kesehatan mental sang ibu, terlebih jika sang ibu melakukan tindak pidana, seperti yang dialami oleh seorang ibu di Kabupaten Jember, Jawa Timur yang nekat membuang bayinya ke dalam sumur hingga meninggal dunia karena sering mengalami bullying. Berdasarkan kasus tersebut, maka perlu ditelusuri lebih dalam mengenai *baby blues syndrome* sebagai alasan pemaafan bagi para ibu yang melakukan tindak pidana kekerasan terhadap anaknya pasca melahirkan. Dengan menggunakan pendekatan penelitian normatif, yaitu metode penelitian terhadap peraturan perundang-undangan baik dari perspektif hierarki peraturan perundang-undangan (vertikal), maupun hubungan harmonis antar peraturan perundang-undangan (horizontal).



Available online at <https://ojs.unida.ac.id/LAW>

Copyright (c) 2024 by Jurnal Hukum De' Rechtsstaat (JHD)

ABSTRACT

Baby blues syndrome has recently become a hot topic and a fact that often occurs in today's society. Becoming a mother of course makes women feel amazed when they see the child they have just given birth to, so mothers often feel enthusiastic about caring for their child, but some women actually feel the opposite. This cruel act cannot be separated from the hormonal changes that occur in mothers after giving birth, medical doctors call this condition Baby Blues Syndrome. because basically Baby Blues Syndrome is not only related to hormonal changes after giving birth, but is also related to the mother's mental health, especially if the mother commits a crime, such as a mother in Jember Regency, East Java, who was determined to throw her baby into a well until it died because of frequent bullying. Based on this case, it is necessary to explore more deeply regarding baby blues syndrome as a reason for forgiveness for mothers who abuse their children after giving birth. By using a normative research approach, namely a research method on statutory regulations both from the perspective of the hierarchy of legal regulations (vertical), as well as the harmonious relationship between legal regulations (horizontal).

1. Latar Belakang

Kehamilan merupakan suatu kebahagiaan yang luar biasa bagi seorang wanita dan merupakan anugerah dari Sang Pencipta. Namun, bagi sebagian wanita hal ini bisa memicu depresi. Peran seorang ibu, selain memenuhi berbagai peran baik dalam keluarga maupun dalam lingkungan sosial, memberikan sebagian wanita perasaan bahwa hidupnya berfungsi penuh saat melahirkan anak, dan meningkatkan rasa percaya diri. Ketika seorang wanita menjadi ibu tentu dia akan terkejut ketika melihat anak yang baru saja dilahirkannya. Oleh karena itu, seringkali para ibu menjadi lelah dan kesal karena harus mengasuh anaknya. Menjadi seorang ibu tentu saja membuat wanita merasa takjub ketika melihat anak yang baru saja dilahirkannya, sehingga ibu kerap kali merasa semangat merawat anaknya tersebut, namun sebagian wanita justru merasakan hal sebaliknya. Seperti merasa sedih, marah, lelah, tidak berarti, dan putus asa dalam menjalani hari setelah melahirkan, berupa penganiayaan dan pembunuhan terhadap anak yang baru lahir, Anda merasa sedih, marah, lelah, tidak ada gunanya dan putus asa. Padahal, selain berperan sebagai ibu dan istri, ia juga memegang peranan penting dan berkewajiban mengasuh, merawat, mendidik, dan melindungi anak-anaknya. Tindakan kejam tersebut tidak lepas dari kondisi perubahan hormon yang terjadi pada ibu pasca melahirkan, para medis menyebut kondisi tersebut dengan *Baby Blues Syndrome*.¹

Sindrom baby blues sedikit menyerang pada minggu pertama setelah melahirkan, puncak baby blues terjadi 3 sampai 5 hari setelah kelahiran dan berlangsung sampai dua minggu. Tanda dan gejalanya antara lain kecemasan atau tangisan yang tidak dapat dijelaskan, ketidaksabaran, kurang percaya diri, kepekaan, atau mudah tersinggung, dan perasaan kurang terikat pada bayi Anda.² Dewasa ini, apabila ibu pasca melahirkan yang mengalami gangguan jiwa seperti *Baby Blues Syndrome*, masyarakat langsung menilai bahwa ibu tersebut sudah “gila”, karena pada dasarnya *Baby Blues Syndrome* selain

¹Rafidah Nur Raharjo, “Pertanggungjawaban Pidana Ibu Baby Blues Syndrome yang Melakukan Tindak Pidana Penganiayaan Anak”, *Jurist-Diction*, Vol. 5, No. 3, Tahun 2022, hlm. 1066

²Cut Riska Sulistia, “PENGETAHUAN IBU HAMIL TENTANG BABY BLUES SYNDROME UNDERSTANDING OF PREGNANT WOMEN ABOUT BABY BLUES SYNDROME”, *JIM FKep*, Vol. 8, No. 1, Tahun 2024, hlm. 174

berkaitan dengan perubahan hormon pasca melahirkan tetapi juga berkaitan dengan kesehatan jiwa ibu, terlebih lagi jika ibu sampai melakukan tindak pidana seperti seorang ibu di Kabupaten Jember Jawa Timur yang nekat membuang bayinya ke dalam sumur hingga tewas karena sering dibully. Tersangka mengaku sakit hati karena sering diolok-olok sebagai ibu yang kurang sempurna akibat tak bisa menyusui bayinya.

Aksi keji itu dilakukan saat si ibu tengah menidurkan korban di rumahnya di Dusun Bregoh, Desa Sumberejo, Kecamatan Ambulu. Pelaku tiba-tiba membawa korban, yang sedang tertidur, ke dapur dan menceburkannya ke sumur. Pelaku merasa benci kepada anaknya karena sering menjadi sasaran perundungan, pelaku mengaku dirundung oleh orang sekitar karena memberi bayinya susu formula dan bukan ASI (air susu ibu). Ahli penyakit jiwa rumah sakit dr Soebandi Jember dr. Justina Evy menyebutkan bahwa pelaku menderita baby blues, yakni gangguan kejiwaan yang membuat suasana hati berubah setelah kelahiran. Kondisi itu membuat ibu mudah merasa terharu, cemas dan mudah tersinggung. Bahkan dapat mengakibatkan ibu tiba-tiba merasa benci dengan anaknya. Baby blues dapat dipicu oleh perundungan atau bullying dari lingkungan tempat tinggalnya. Tingkatan baby blues yang dialami F-N diduga masuk kategori berat sehingga membuatnya tega menceburkan bayinya ke dalam sumur hingga tewas.³ Apabila seorang ibu pasca melahirkan melakukan suatu tindak pidana, maka perlu dilakukan pemeriksaan oleh ahli kejiwaan, mungkinkah ibu mengalami suatu sindrom ataukah depresi atau justru psikosis, sehingga nantinya dapat ditentukan apakah ibu tersebut dapat dipidana atau tidak. Karena ibu yang memiliki tingkatan gangguan jiwa yang berbeda, maka berbeda pula bentuk pertanggungjawabannya, meskipun ibu benar-benar telah terbukti memenuhi suatu delik tindak pidana.⁴

Pada dasarnya, Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah mengatur mengenai kemampuan seseorang yang dapat bertanggung jawab, kecuali orang-orang yang memiliki cacat jiwa.⁵ Maka tidak heran jika orang dengan gangguan jiwa memiliki perhatian khusus dalam pasal ini karena adakalanya mereka juga melakukan tindak pidana. Apabila tindakan pelaku merupakan suatu tindak pidana namun dikarenakan cacat jiwanya, maka pengadilan mempunyai wewenang memasukkan terdakwa ke rumah sakit jiwa. Namun pasal 44 KUHP tidak menjelaskan secara signifikan penyakit kesehatan jiwa seperti apa yang dapat menjadi alasan-alasan terhapusnya pidana akibat gangguan jiwa, khususnya dalam hal ibu pasca melahirkan yang melakukan tindak pidana akibat gangguan kesehatan jiwa. Oleh karena itu, untuk membuktikan apakah seseorang jiwanya benar-benar terganggu karena penyakit sehingga tindakannya tidak dapat dipertanggungjawabkan, maka harus dibuktikan dengan adanya *visum et repertum* seorang dokter (psikiater).⁶

Pembuktian terkait kecacatan jiwa ketika terjadi ketidakmampuan dalam bertanggungjawab oleh pelaku yang kemudian termasuk sebagai alasan pembenar tersebut

³[KompasTV Jember](https://www.kompas.tv/regional/275042/tega-menceburkan-bayinya-ke-sumur-ibu-fn-diduga-menderita-baby-blues), "Tega Menceburkan Bayinya ke Sumur, Ibu FN Diduga Menderita Baby Blues", dalam , <https://www.kompas.tv/regional/275042/tega-menceburkan-bayinya-ke-sumur-ibu-fn-diduga-menderita-baby-blues>, diakses pada 25 Juli 2024

⁴ Rafidah Nur Raharjo, *Op.Cit.*, hlm. 1068

⁵ Darmika, I. (2019). Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia. *Jurnal Hukum De'rechtsstaat*, 5(2), 85–91. <https://doi.org/10.30997/jhd.v5i2.2046>

⁶Rafidah Nur Raharjo, *Op.Cit.*, hlm. 1069

kekuatannya berada di tangan hakim serta dibantu dengan ahli kejiwaan. Baby blues syndrome dalam hal ini sebagai gangguan jiwa yang sangat ringan dan masuk ke dalam kategori Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) dan belum masuk ke tahap depresi atau gangguan jiwa. Keadaan ibu yang mengalami baby blues syndrome, tentu akan semakin memburuk jika tidak segera mendapatkan penanganan dari psikiater. baby blues syndrome akan menjadi postpartum depression hingga postpartum psychosis yang juga disebut Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa. Seperti bunyi pasal 71 ayat (1), yang berbunyi, “Untuk kepentingan penegakan hukum, seseorang diduga ODGJ yang melakukan tindak pidana harus mendapatkan pemeriksaan Kesehatan Jiwa.”. Berdasarkan adanya kasus tersebut perlu digali lebih dalam lagi terkait *baby blues syndrome* sebagai alasan pemaaf bagi ibu yang melakukan penganiayaan terhadap anaknya pasca melahirkan.

2. Metode

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan penelitian normative, yaitu *metode penelitian atas aturan perundang-undangan baik dari sudut pandang hirarki peraturan hukum (vertical), maupun hubungan harmoni antar peraturan hukum (horizontal)*.⁷ Untuk mendapatkan data guna menguraikan masalah sesuai dengan topik pembahasan, agar tujuan dan manfaat penelitian dapat tercapai, untuk itu penelitian dan metode penelitian yang berfungsi sebagai pedoman dalam pelaksanaan penelitian dan metode penelitian cara ilmiah untuk mencari bagaimana *baby blues syndrome* sebagai alasan pemaaf bagi ibu yang melakukan penganiayaan terhadap anaknya setelah melahirkan.

3. Hasil Penelitian

a. *Baby Blues Syndrome* Yang Umum Terjadi di Indonesia

Persoalan pada ibu pasca melahirkan adalah adanya masalah psikis setelah melahirkan, meliputi postpartum blues, atau yang disebut sindrom baby blues, depresi pasca persalinan dan postpartum psikosis. Berdasarkan data WHO, prevalensi sindrom baby blues di dunia adalah sekitar 3% hingga 8%. Di Asia, kasus sindrom baby blues masih sangat tinggi, yaitu sekitar 26% -85%. Kasus sindrom baby blues di Indonesia mencapai 50% hingga 70%, sehingga dapat menyebabkan depresi pasca melahirkan, dengan angka yang beragam mulai dari 5% sampai 25% setelah ibu melahirkan. Jumlah kasus postpartum blues ini cukup signifikan dan tidak boleh disepelekan sebab meskipun postpartum blues dengan gejala ringan dan berlangsung singkat, kejadiannya sekitar 10% -15% ibu mengalami keadaan yang berat, yakni depresi postpartum.

Postpartum blues juga dikenal sebagai Sindrom Baby Blues, keadaan dimana perasaan yang biasanya terjadi pasca persalinan, yang merupakan depresi yang paling umum terjadi pada ibu pascapersalinan. Keadaan seperti ini berlangsung dalam 14 hari pascapersalinan dan pada hari ke-3 dan ke-4 menjadi memburuk. Primipara atau kehamilan pertama cenderung terjadi gangguan psikis, seperti

⁷ Mahlil Adriaman, dkk, Metode Penulisan Artikel Hukum, Yayasan Tri Edukasi Ilmiah: Agam, hal 16, 2024

baby blues sebab kurangnya pengalaman mengasuh anak, hamil hingga melahirkan.⁸

Sering kali BBS berkembang menjadi depresi, yang dapat berdampak buruk pada ibu yang mengalami masalah hubungan perkawinan dengan suami dan perkembangan anak-anaknya. Dampak bisa terjadi pada ibu dan anak. Ibu akan mengalami gangguan aktivitas sehari-hari, mengalami gangguan dalam berhubungan dengan orang lain seperti (keluarga atau teman). Dampak yang dialami oleh bayi diantaranya bayi tidak terawat dengan baik yang dapat memberikan dampak negative pada pertumbuhan. Dampak-dampak seperti inilah menjadikan BBS menjadi topik yang sering diteliti. Terdapat beberapa factor yang mempengaruhi munculnya BBS yaitu penyesuaian diri, dukungan sosial perhatian dari lingkungan terdekat seperti suami dapat berpengaruh, perubahan peran maternal, perubahan tubuh, kemampuan ibu mengatasi perasaan-perasaan negatifnya.⁹

Didapatkan bahwa faktor resiko internal baby blues yaitu, usia yang terlalu muda untuk hamil akan memicu resiko bagi ibu dan anak dari segi fisik dan psikis baik itu selama kehamilan maupun persalinan. Pendidikan ibu yang rendah dapat mempengaruhi adanya kejadian postpartum blues, pada ibu yang memiliki pendidikan rendah akan cenderung mempunyai banyak anak dan tehnik dalam perawatan bayi pun kurang baik. Paritas primipara yaitu pengalaman dalam melahirkan memegang peranan yang penting dalam kejadian postpartum blues, ibu yang baru pertama kali melahirkan akan melakukan adaptasi perubahan peran yang belum pernah dilalui sebelumnya. Pekerjaan juga dapat mempengaruhi terjadinya postpartum blues dikarenakan beban kerja yang ada, konflik peran ganda yang menimbulkan masalah baru bagi wanita yang bekerja yang akhirnya menimbulkan gangguan emosional jika selama masa nifas tidak berjalan dengan baik. Terakhir ekonomi, penghasilan yang kurang menjadi salahsatu faktor terjadinya baby blues, hal ini berhubungan langsung dengan kebutuhan dan perawatan pada bayi yang membutuhkan banyak kebutuhan, sehingga keadaan yang seharusnya mendatangkan kebahagiaan karena menerima kelahiran bayi, bisa menimbulkan tekanan karena adanya perubahan baru dalam hidup seorang perempuan.¹⁰

Orang Dengan Masalah Kejiwaan merupakan cikal bakal seseorang memiliki gangguan jiwa, karena berawal dari stres yang berlebihan kemudian menjadikan seseorang depresi. Oleh karena itu dibutuhkan pelayanan kesehatan jiwa dengan menstimulasi perawatan pasien secara mandiri, penuh dukungan, dan membangun rasa saling percaya sehingga dapat mengatasi permasalahan dalam kehidupannya. Berikut kualifikasi baby blues syndrome sebagai gangguan jiwa:

⁸ Nadila Raudhani Permatasari, "FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEJADIAN BABY BLUES SYNDROME", *PREPOTIF: Jurnal Kesehatan Masyarakat*, Vol. 8, No. 1, April 2024, hlm. 244-245

⁹Imaniar Astrisari Putri, dkk., "PENYESUAIAN DIRI DAN DUKUNGAN SOSIAL SUAMI DENGAN BABY BLUES SYNDROME PADA IBU PRIMIPARA", *JURNAL PSIKOLOGI POSEIDON*, Vol. 5, No. 2, tahun 2022. Hlm84-85

¹⁰Ety Komariah Sambas, dkk., "FAKTOR-FAKTOR DETERMINAN BABY BLUES PADA IBU POSTPARTUM", *Jurnal Kesehatan Bakti Tunas Husada: Jurnal Ilmu Keperawatan, Analisis Kesehatan dan Farmasi*, Vol. 22, No. 1, Februari 2022, hlm. 151-152

- a) Gangguan Jiwa Ibu Pasca Melahirkan. Gangguan jiwa merupakan sindrom dengan banyak variasi penyebabnya, biasanya ditandai dengan adanya penyimpangan yang fundamental, karakteristik dari pikiran dan persepsi, serta adanya afek yang tidak wajar atau tumpul. Kehamilan dan melahirkan anak merupakan suatu peristiwa kompleks yang berpengaruh bagi seorang ibu, yang mana semuanya termasuk aspek fisik dan psikologikal.¹¹
- b) *Baby Blues Syndrome*. *Baby Blues Syndrome* atau *Postpartum Blues* atau dikenal pula dengan sebutan *Maternity Blues* merupakan gangguan suasana hati dan psikis seorang ibu pasca melahirkan yang bersifat sementara. Jangka waktu seseorang mengalami *Baby Blues Syndrome* adalah 10 (sepuluh) hingga 2 (dua) minggu sejak hari pertama pasca melahirkan, dan apabila berlangsung lebih dari itu maka gangguan *Baby Blues Syndrome* dapat berkembang menjadi *Postpartum Depression* bahkan *Postpartum Psychosis*.¹²
- c) *Postpartum Depression*. Masalah kesehatan jiwa pada ibu pasca melahirkan lainnya adalah *Postpartum Depression*. Penyandang depresi ini berdasarkan DSM-IV memiliki ciri insomnia, keterlambatan psikomotor, perubahan selera, merasa tidak berharga, dan penurunan konsentrasi serta merasa stres merawat anak yang baru saja dilahirkannya.¹³
- d) *Postpartum Psychosis*. Kondisi *Postpartum Psychosis* merupakan bentuk depresi pasca melahirkan yang jauh lebih parah dibandingkan *Baby Blues Syndrome* dan *Postpartum Depression*, sehingga ibu harus segera mendapatkan penanganan khusus. Gejalanya muncul secara cepat setelah melahirkan dan berlangsung antara beberapa minggu hingga beberapa bulan pasca melahirkan, yaitu meliputi agitasi yang amat kuat, perilaku yang menunjukkan kebingungan, perasaan hilang harapan dan malu, insomnia, paranoid, delusi, halusinasi, hiperaktif, bicara cepat dan mania. Penanganan medis harus dilakukan sesegera mungkin dengan memasukkan penyandang *Postpartum Psychosis* ke rumah sakit, karena kondisi ini juga bisa disertai risiko bunuh diri atau membunuh anak yang baru saja dilahirkannya atau juga anggota keluarga. Ciri-Ciri *Postpartum Psychosis* dimulai dari 3 (tiga) minggu sejak melahirkan, yaitu terdapat gejala delusi atau halusinasi. Kondisi ini terkait dengan gangguan mood seperti depresi, gangguan bipolar, atau psikosis. Penyandang akan mengalami sukar tidur, memiliki perasaan cemas berlebih, perubahan suasana hati yang tidak stabil. Jika *Postpartum Psychosis* tidak diobati, maka kemungkinan akan datang kembali setelah masa *Postpartum* dan juga setelah melahirkan anak-anak berikutnya.¹⁴

¹¹Rafidah Nur Raharjo, "Pertanggungjawaban Pidana Ibu *Baby Blues Syndrome* yang Melakukan Tindak Pidana Penganiayaan Anak", *Jurist-Dictio*, n No. 3, Vol. 5, Tahun 2022, hlm. 1071

¹²Leni Lestari dan dan Endy Bebasari, *Yuk Kenali Baby Blues Syndrome dan Upaya Pencegahannya*, (Jawa Barat: Penerbit Adab, 2020), hlm. 8

¹³Lilie Pratiwi, dkk., *Kesehatan Mental Post Partum*, (Jawa Barat: CV Jejak, 2024), hlm. 12

¹⁴Ignasensia D. Mirong dan Hasri Yulianti, *Buku Ajar Asuhan Kebidanan Nifas dan Menyusui*, (Malang: Rena Cipta Mandiri, 2021), hlm. 27

b. Baby Blues Syndrome Sebagai Alasan Pemaaf

Pasal 44 KUHP menyatakan bahwa seseorang yang mengalami gangguan kejiwaan mendapatkan penghapusan pidana seperti salah satunya ialah adanya alasan pemaaf. Berikut beberapa kasus terkait baby blues syndrome yang akan dianalisis menggunakan alasan pemaaf:

1. Kasus Penganiayaan anak oleh Ibu kandungnya yang mengidap Baby Blues Syndrome Berdasarkan Putusan Nomor: 296/Pid.B/2018/PN.Kwg.

Bemula dari seorang ibu bernama Sinta Noviana berusia 28 tahun yang sudah menikah dan melahirkan anak perempuan pada saat berusia muda. Ibu tersebut sudah mengalami gejala baby blues syndrome pasca melahirkan. Penganiayaan awal terjadi saat anak menumpahkan minuman milik ibunya. Sinta ketika ingin membeli minuman kembali tersebut, sang suami tidak memberikan uang. Kejangkelan Sinta demikian menjadi memuncak dan melampiaskannya kepada sang anak dengan cara mendorong sampai kepala sang anak terbentur rak piring. Anak tersebut kemudian menangis terus-menerus, yang mana hal ini membuat Sinta menjadi semakin bertambah jengkel dan memukul tangan anaknya hingga kejang-kejang. Anak tersebut kemudian dilarikan ke puskesmas. Pihak puskesmas ternyata tidak sanggup menangani, sehingga anak tersebut dirujuk ke rumah sakit umum.¹⁵ Sesampainya di rumah sakit, anak tersebut tidak sadarkan diri dan pada akhirnya tidak dapat diselamatkan serta dinyatakan meninggal dunia. Pelaku diancam penjatuhan pidana Pasal 351 Ayat (3) KUHP yang didalamnya terdapat unsur kesengajaan ibu yang mengakibatkan anaknya mengalami penganiayaan. Unsur kesengajaan tersebut dapat dibuktikan dengan satu orang saksi, yaitu suami dari pelaku yang selalu melihat perbuatan ibu. Ketika melakukan pemukulan dan pencubitan pada anaknya jika rewel dan susah diatur, hingga mengakibatkan sakit dan luka lebam. Pembuktian dilakukan dengan melakukan visum et repertum yang dilakukan oleh seorang ahli bernama Dr. Hafifulsyah, Sp.F.¹⁶

Majelis Hakim juga menggunakan alternatif Pasal 44 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga (UU PKDRT) yang didalamnya terdapat unsur setiap orang, melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga, hingga menyebabkan matinya korban. Lingkup rumah tangga yang dimaksud termasuk anak yang mana sesuai dengan Pasal 2 Ayat (1) UU PKDRT. Pelaku dalam hal ini telah memenuhi semua unsur. Menurut Cempaka Putri Dimala, M. Psi. seorang ahli yang dalam yang telah melakukan observasi, wawancara, dan tes psikologis terhadap pelaku hingga didapati hasil 3 (tiga) aspek, yakni kognitif, sosial emosi, dan kepribadian dalam kehidupan pelaku.

¹⁵ Yuliana, Y. (2021). Pertanggungjawaban Rumah Sakit Atas Kelalaian Yang Dilakukan Oleh Tenaga Kesehatan Terhadap Pasien. *Jurnal Hukum De'rechtsstaat*, 7(1), 63–80. <https://doi.org/10.30997/jhd.v7i1.3706>

¹⁶ Saskia Dyah Hapsari, "Pertanggungjawaban Hukum bagi Ibu Pengidap Baby Blues Syndrome sebagai Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan terhadap Anak Kandungnya", *Yustisia Tirtayasa: Jurnal Tugas Akhir*, Vol.2 No.1 April 2022, hlm. 6-7

Penjatuhan hukuman pidana oleh Majelis Hakim dalam Putusan Nomor: 296/Pid.B/2018/PN.Kwg. seharusnya memperhatikan baby blues syndrome yang diidap oleh sang ibu. Pelaku dalam hal ini apabila ditelaah lebih jauh, sejatinya tidak memenuhi unsur kesalahan atau unsur tindak pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP dan alternatif Pasal 44 ayat (3) UU PKDRT yang telah didakwakan kepada pelaku. Pembuktian di persidangan berdasarkan Pasal 184 Ayat (1) KUHP terkait barang bukti, saksi, ahli, dan keterangan pelaku sendiri tentu perlu diperhatikan betul-betul. Barang bukti dalam hal ini terkait hasil visum et Repertum psychiatricum yang menunjukkan bahwa pelaku mengalami gangguan jiwa, dengan demikian dapat diberlakukan alasan pemaaf terhadapnya. Keterangan saksi dalam hal ini patut diragukan. Ketika saksi dalam kasus seperti ini ialah kelurganya sendiri, yang dimungkinkan sedikit banyak bahwa saksi tersebutlah sebagai penyebab pelaku mengalami baby blues syndrome.

Pembuktian di persidangan berdasarkan Pasal 184 Ayat (1) KUHP terkait barang bukti, saksi, ahli, dan keterangan pelaku sendiri tentu perlu diperhatikan betul-betul. Barang bukti dalam hal ini terkait hasil visum et Repertum psychiatricum yang menunjukkan bahwa pelaku mengalami gangguan jiwa.¹⁷

2. Pertanggungjawaban Hukum bagi Ibu Pengidap Baby Blues Syndrome sebagai Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan terhadap Anak kandungnya (Studi Kasus Perkara No 107/Pid.Sus/2021/PN SKI)

Berawal dari seorang ibu bernama X (Nama Samaran) berusia 19 Tahun berusia muda. Ibu tersebut mengalami gejala baby blues syndrome yang terjadi selama masa kehamilan, dimana sebelum anaknya lahir merasa tertekan karena suaminya sering membentak, marah-marah, mengancam, bahkan pernah mendorong kepala istrinya ke dinding rumah hingga menyebabkan terdakwa X merasa kesal, kecewa, marah, emosi yang tidak stabil, lebih parah lagi perasaan tersebut hanya bisa dipendam dan tidak bisa terluapkan. Pasca melahirkan, terdakwa kurang mendapatkan perhatian dari suaminya ketika sedang merasakan sakit bisul di dalam perutnya. Selanjutnya ditambah permasalahan ekonomi dimana suami Y(nama samaran) hanya memberikan uang 180.000 per minggu yang terkadang juga tidak pasti diberikan.

Awal terjadinya pembunuhan tersebut adalah ketika korban anak dan terdakwa X tertidur diatas kasur yang ada di dalam kamar adik iparnya. Yang kemudian tidak lama lagi terdakwa X bangun dari tidurnya karena muncul bayangan hitam tiba-tiba di depan wajahnya, kemudian meninggalkan korban Anak seorang diri di dalam kamar dan terdakwa X keluar dari dalam kamar menuju dapur rumah mertuanya dan sesampainya di dapur, terdakwa X menuju sebuah meja kayu yang di atasnya ada sebuah dispenser air minum dan di samping dispenser tersebut ada sebuah pisau kater dengan

¹⁷*Ibid.*, hlm. 8

gagang plastik warna biru yang mata pisaunya sudah terbuka lalu terdakwa X langsung mengambil pisau kater yang masih baru, kemudian berjalan masuk kembali kedalam kamar tempat korban Anak berada dan setelah berada didalam kamar. lalu terdakwa X langsung jongkok dari posisinya berdiri sambil memegang kepala korban Anak dengan menggunakan tangan kirinya sedangkan memegang pisau kater dengan tangan kanannya dan langsung menggorok leher anaknya dengan menggunakan pisau kater yang sedang tertidur. Baru kemudian tidak lama dari kejadian pihak puskesmas datang untuk mengecek kondisi anak korban dan diketahui anak korban sudah meninggal dunia. Kejadian tersebut lantas dilaporkan, dengan keadaan anak korban berlumuran darah dan leher yang hampir putus dengan sekali tarik.¹⁸

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singkil Menyatakan Terdakwa Sarwati Binti Alm. Jinun Kombih terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Terdakwa Sarwati Binti Alm. Jinun Kombih dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun, dengan dikurangkan seluruhnya masa penangkapan dan penahanan sementara yang telah dijalani terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan.¹⁹

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan juga Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi. serta meminta kepada Majelis Hakim agar mempertimbangkan fakta-fakta persidangan terkait faktor penyebab Terdakwa melakukan perbuatannya seperti karena tekanan masalah rumah tangga yang diakibatkan ketidakpedulian suami Terdakwa dalam menjalani kehidupan rumah tangga dan juga adanya masalah kesulitan perekonomian sehingga dapat menjatuhkan hukuman yang sering-ringannya. Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan dari Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa, yang Majelis Hakim menjatuhkan putusan hukuman pidana penjara selama 4 tahun pada pokoknya tetap pada tuntutan dan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa juga menyatakan tetap pada permohonannya, maka 4 tahun terhadap terdakwa Sarwati.²⁰

Berdasarkan penjelasan dan juga fakta persidangan yang telah Majelis Hakim jabarkan mengenai "barang siapa" dan "dengan sengaja merampas nyawa orang lain", maka diperoleh kesimpulan bahwa benar terdakwa telah menghilangkan nyawa anak korban dengan cara menyayat leher anak korban menggunakan pisau kater yang mengakibatkan Anak

¹⁸Fitriana, "Pertanggungjawaban Hukum bagi Ibu Pengidap Baby Blues Syndrome sebagai Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan terhadap Anak kandungnya (Studi Kasus Perkara No 107/Pid.Sus/2021/PN Skl)", skripsi tahun 2023, Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung, hlm. 38-39

¹⁹*Ibid.*, hlm. 42-43

²⁰ *Ibid.*, hlm. 60

korban meninggal dunia, sehingga karenanya Majelis Hakim berkeyakinan unsur “dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain” telah terpenuhi. Bahwa dengan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka semua unsur dalam dakwaan ini telah terbukti dan terpenuhi dan Majelis hakim berkeyakinan untuk itu sehingga karenanya Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pembunuhan”.²¹

Hal ini juga dikaitkan sebagaimana cacat jiwa yang termuat di dalam Pasal 44 ayat (1) KUHP yang mana tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana kepada pelaku atas jiwanya yang cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, yang mana ibu dapat melakukan tindak pidana, namun ibu dalam kehidupan sehari-harinya nampak seperti orang normal dan baik-baik saja. Dengan hal ini alasan pemaaf dan pengecualian penjatuhan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana tidak dapat dijadikan pedoman dalam kasus ini.²²

3. Polwan di Mojokerta yang Bakar Suami hingga Tewas Punya 3 Anak Batita, 2 di Antara Kembar Berusia 4 Bulan

Briptu FN, polwan yang membakar Suaminya RDW hingga tewas masih menjalani pemeriksaan kejiwaan. Psikolog forensik menyebut kemungkinan Briptu FN terkena baby blues syndrom atau kondisi ibu mengalami depresi ringan pascamelahirkan. Diketahui, Briptu FN, polwan yang membakar suaminya, Briptu RDW, baru melahirkan anak kembar pada empat bulan sebelum peristiwa sadis ini terjadi. Saat ini, ia memiliki tiga anak, di mana yang pertama berusia 2 tahun. Dokter Reza menjelaskan, ketika seorang ibu mengalami baby blues syndrome, maka ada kemungkinan perilakunya tidak koheren dengan cara berpikir. Ada kemungkinan insiden itu tidak semata-mata terjadi lantaran kemarahan Briptu FN pada sang suami. Peristiwa tersebut terjadi di Kompleks Asrama Polisi Polres Mojokerto, Jawa Timur (Jatim). Kabid Humas Polda Jatim Kombes Pol Dirmanto mengatakan FN sakit hati karena RDW kecanduan judi online. FN mengaku, korban sering bermain judi online, namun menggunakan uang tabungan. Berawal dari situ, pelaku yang kesabarannya sudah habis cekcok dengan suami hingga berujung pada pembakaran.²³

Kasus terdahulu juga didapati unsur kesalahan bagi ibu pengidap *baby blues syndrome* dalam pertanggungjawaban hukumnya, yaitu adanya kesengajaan yang dengan demikian ibu tersebut dapat dipidana. KUHP sendiri sebenarnya sama sekali tidak terdapat definisi dari pertanggungjawaban pidana. Menurut Simons, pertanggungjawaban pidana

²¹ *Ibid.*, hlm. 64

²² *Ibid.*, hlm. 69-70

²³ Rachmawati, "Polwan di Mojokerta yang Bakar Suami hingga Tewas Punya 3 Anak Batita, 2 di Antara Kembar Berusia 4 Bulan", <https://surabaya.kompas.com/read/2024/06/11/141500578/polwan-di-mojokerta-yang-bakar-suami-hingga-tewas-punya-3-anak-batita-2-di?page=all#page2>, diakses pada 17 Juli 2024, pukul 19.45 WIB

adalah kemampuan seseorang untuk bertanggung jawab sebagai keadaan psikologis yang membenarkan penggunaan upaya kriminal baik dari sudut pandang umum maupun pribadi. Menurut Pompe, pertanggungjawaban pidana adalah tanggung jawab setiap orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya hingga terdapat korban didalamnya. Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas “kesepakatan menolak” suatu tindak pidana.²⁴

Namun dalam hal ini jika dikaitkan sebagaimana cacat jiwa yang termuat di dalam Pasal 44 ayat (1) KUHP yang mana tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana kepada pelaku atas jiwanya yang cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, yang mana ibu dapat melakukan tindak pidana, namun ibu dalam kehidupan sehari-harinya nampak seperti orang normal dan baik-baik saja. Dengan hal ini alasan pemaaf dan pengecualian penjatuhan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana tidak dapat dijadikan pedoman dalam kasus ini.

4. Kesimpulan

Terdapat beberapa kualifikasi baby blues syndrome sebagai gangguan jiwa yang umum terjadi di Indonesia seperti Gangguan Jiwa Ibu Pasca Melahirkan, *Baby Blues Syndrome*, *Postpartum Depression*, dan *Postpartum Psychosis*.

Pasal 44 KUHP menyatakan bahwa seseorang yang mengalami gangguan kejiwaan mendapatkan penghapusan pidana seperti salah satunya ialah adanya alasan pemaaf. Namun tidak semua kasus yang diduga baby blues syndrome dapat dijadikan alasan pemaaf. Seperti tiga kasus yang penulis bahas, Dimana pada kasus pertama alasan pemaaf seperti pada pasal 44 KUHP dapat diterapkan dengan beberapa alasan. Namun pada kasus kedua dan ketiga, pasal 44 KUHP sebagai alasan pemaaf tidak dapat diterapkan karena telah memenuhi unsur tidak pidana.

Referensi

- Cut Riska Sulistia, “PENGETAHUAN IBU HAMIL TENTANG BABY BLUES SYNDROME UNDERSTANDING OF PREGNANT WOMEN ABOUT BABY BLUES SYNDROME”, *JIM FKep*, Vol. 8, No. 1, Tahun 2024.
- Darmika, I. (2019). Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia. *Jurnal Hukum De'rechtsstaat*, 5(2), 85–91. <https://doi.org/10.30997/jhd.v5i2.2046>
- Etty Komariah Sambas, dkk., “FAKTOR-FAKTOR DETERMINAN BABY BLUES PADA IBU POSTPARTUM”, *Jurnal Kesehatan Bakti Tunas Husada :Jurnal Ilmu Ilmu Keperawatan, Analis Kesehatan dan Farmasi*, Vol. 22, No. 1, Februari 2022.
- Fitriana, “Pertanggungjawaban Hukum bagi Ibu Pengidap Baby Blues Syndrome sebagai Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan terhadap Anak kandungnya (Studi Kasus Perkara

²⁴Saskia Dyah Hapsari, “Pertanggungjawaban Hukum bagi Ibu Pengidap Baby Blues Syndrome sebagai Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan terhadap Anak kandungnya”, *Yustisia Tirtayasa: Jurnal Tugas Akhir*, Vol.2, No.1 April 2022, hlm. 5

Baby Blues Syndrome sebagai Alasan Pemaaf bagi Ibu yang Melakukan Penganiayaan terhadap Bayinya Setelah Melahirkan - Beni Hidayat, Riki Zulfiko.

No 107/Pid.Sus/2021/PN Skl)", skripsi tahun 2023, Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung.

Ignasensia D. Mironing dan Hasri Yulianti, *Buku Ajar Asuhan Kebidanan Nifas dan Menyusui*, (Malang: Rena Cipta Mandiri, 2021).

Imaniar Astrisari Putri, dkk., "PENYESUAIAN DIRI DAN DUKUNGAN SOSIAL SUAMI DENGAN BABY BLUES SYNDROME PADA IBU PRIMIPARA", *JURNAL PSIKOLOGI POSEIDON*, Vol. 5, No. 2, tahun 2022.

KompasTV Jember, "Tega Menceburkan Bayinya ke Sumur, Ibu FN Diduga Menderita Baby Blues", dalam , <https://www.kompas.tv/regional/275042/tega-menceburkan-bayinya-ke-sumur-ibu-fn-diduga-menderita-baby-blues>, diakses pada 25 Juli 2024.

Leni Lestari dan dan Endy Bebasari, *Yuk Kenali Baby Blues Syndrome dan Upaya Pencegahannya*, (Jawa Barat: Penerbit Adab, 2020).

Lilie Pratiwi, dkk., *Kesehatan Mental Post Partum*, (Jawa Barat: CV Jejak, 2024).

Mahlil Adriaman, dkk, *Metode Penulisan Artikel Hukum*, (Yayasan Tri Edukasi Ilmiah : Agam, 2024).

Nadila Raudhani Permatasari, "FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEJADIAN BABY BLUES SYNDROME", *PREPOTIF : Jurnal Kesehatan Masyarakat*, Vol. 8, No. 1, April 2024.

Rafidah Nur Raharjo, "Pertanggungjawaban Pidana Ibu Baby Blues Syndrome yang Melakukan Tindak Pidana Penganiayaan Anak", *Jurist-Diction*, Vol. 5, No. 3, Tahun 2022.

Saskia Dyah Hapsari, "Pertanggungjawaban Hukum bagi Ibu Pengidap Baby Blues Syndrome sebagai Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan terhadap Anak kandungnya ", *Yustisia Tirtayasa: Jurnal Tugas Akhir*, Vol.2 No.1 April 2022.

Rachmawati, "Polwan di Mojokerta yang Bakar Suami hingga Tewas Punya 3 Anak Batita, 2 di Antara Kembar Berusia 4 Bulan", <https://surabaya.kompas.com/read/2024/06/11/141500578/polwan-di-mojokerta-yang-bakar-suami-hingga-tewas-punya-3-anak-batita-2-di?page=all#page2>, diakses pada 17 Juli 2024, pukul 19.45 WIB.

Yuliana, Y. (2021). Pertanggungjawaban Rumah Sakit Atas Kelalaian Yang Dilakukan Oleh Tenaga Kesehatan Terhadap Pasien. *Jurnal Hukum De'rechtsstaat*, 7(1), 63–80. <https://doi.org/10.30997/jhd.v7i1.3706>